


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1995
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR 09/974/PD/1983 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa retribusi parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09/1974-PD/1983 Jo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial ekonomi dewasa ini ;

b. bahwa 2

- 2 -

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya tarif retribusi parkir Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 38) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan 3

29 September 1983 Nomor 188.342/SK.1953-Huk/1983 yang telah diubah Pertama Kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 17 Januari 1990 Nomor 1 Tahun 1990 Seri B diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah dan harus dibaca menjadi :

d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B. Pasal 2 lama :

(1) Setiap pengusaha/pemilik/pemakai kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya pada tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka diwajibkan membayar yang Retribusi Parkir.

(2) Tempat-tempat parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Setiap pengendara/pemilik/pemakai kendaraan bermotor dan sepeda yang memarkir kendaraannya pada tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, diwajibkan membayar uang retribusi parkir.

(2) Tempat

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Least Tenggara Waktu Pengesahan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Memerlukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 09/974/PD/1983 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09/974/PD/1983 tentang Retribusi Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal

29 September

(2) Tempat

D. Pasal 4 ayat (1) lama :

Pembayaran retribusi parkir dibayar ditempat parkir melalui petugas parkir/Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Pembayaran retribusi parkir dibayar di tempat parkir melalui petugas Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 16 Oktober 1995.

DEWAN PERMUKTILAN RAKYAT DAERAH , BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MAJALENGKA
Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. S U Y A N T O

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan 7

(2) tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

C. Pasal 3 lama :

(1) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 100,00.

(2) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, jeep, colt mini dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 200,00.

(3) Retribusi untuk jenis bus dan truk, baik biasa maupun gandengan ditetapkan sebesar Rp. 250,00.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 200,00.

(2) Retribusi untuk kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan, jeep, colt mini dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 300,00.


(3) Retribusi untuk jenis Bus dan Truk baik biasa maupun gandengan ditetapkan sebesar Rp. 500,00

(4) Toronton, Gandengan, Continier Rp. 1.000,00

D. Pasal 6

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat Nomor 188.342/SK.206-Huk/1996 Tanggal 7
Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tanggal 12 Pebruari 1996
Nomor 3 Tahun 1996 Seri B.



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643